



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/24 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Video Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Sepuluh (10) Video Terbaik Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022;
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Video Terbaik dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Video sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mendapatkan trophy/piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/24 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM
RANGKA BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

No	Pemenang	Juara	Judul	Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen	Juara I	Andum Tresna Andum Rasa	Trophy, Piagam Dan Uang Pembinaan Senilai Rp. 5.000.000,-
2.	Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	Juara II	Bergerak Bersama Bangkit Melawan Pandemi	Trophy, Piagam Dan Uang Pembinaan Senilai Rp 3.000.000,-
3.	Desa Pesantren, Kabupaten Blado, Kabupaten Batang	Juara III	Profil Desa Pesantren	Trophy, Piagam Dan Uang Pembinaan Senilai Rp 2.000.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO